

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) merupakan salah satu elemen penting didalam pergerakan ekonomi. Dikarenakan setiap terjadinya suatu kegiatan hampir semua menggunakan bahan bakar. Oleh karena itu kelangkaan bahan bakar umum khususnya pertalite memberikan dampak yang sangat luas diberbagai aspek kehidupan. Sektor yang paling cepat terkena dampaknya adalah di sektor transportasi.<sup>1</sup>

Pertamina adalah Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang energi dan penyumbang deviden terbesar di Indonesia. Memiliki bisnis dari hulu sampai hilir yang terintegrasi, mulai dari eksplorasi dan produksi, pengolahan, dan pemasaran, yang berdasarkan tata nilai AKHLAK sebagai *core values*.<sup>2</sup> Pertamina melarang konsumen membeli bahan bakar minyak di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dengan maksud dijual kembali untuk mencari keuntungan. Larangan masyarakat tidak boleh membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis apa pun untuk dijual kembali diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

---

<sup>1</sup> Nelpan Gustian Harahap, Analisis Kelangkaan Bahan Bakar Minyak Premium Di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (Spbu) Kabupaten Karimun Tahun 2013-2014, JOM FISIP, P Vol. 3 (2) - Oktober 2016, h.1

<sup>2</sup> <https://www.pertamina.com/id/our-people>. Diakses pada Selasa, 28 Juni 2025, Pukul 11.48 WIB

Bahan bakar minyak adalah salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan masyarakat umum baik di negara-negara miskin, negara-negara berkembang maupun di negara-negara yang telah berstatus negara maju sekalipun.<sup>3</sup> Pemanfaatan bahan bakar minyak dewasa ini tidak hanya berimplikasi pada kebijakan luar negeri suatu negara yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara itu sendiri, namun juga berdampak secara global yang mengakibatkan penderitaan umat manusia.

Menilai dari potensial sektor migas ini, maka pemerintah perlu pengaturan dalam pengelolaannya. Pengaturan akan pengelolaan minyak dan gas bumi telah mengalami perubahan-perubahan yang panjang dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat dengan berdasarkan pada azas ekonomi kerakyatan dan azas kekeluargaan. Pada tahun 2001 pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001).<sup>4</sup>

Bahan bakar minyak merupakan kebutuhan dasar dalam industri di seluruh dunia, tetapi bahan bakar minyak merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kebutuhan bahan bakar minyak baik dalam bidang industri maupun transportasi semakin hari semakin meningkat karena

---

<sup>3</sup> BPH Migas, Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM), Penerbit BPH Migas RI, Jakarta, 2005. h. 25

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

mesin mesin membutuhkan bahan bakar minyak tersebut, namun kebutuhan yang semakin tinggi terhadap bahan bakar minyak tidak didukung dengan sumber daya alam yang mengalami penurunan.<sup>5</sup>

Pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 telah mengatur jelas tentang kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas.<sup>6</sup> Kecuali penyaluran BBM tersebut untuk para pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil.

Salah satu tugas pokok dan fungsi dari Pemerintah Daerah adalah mengawasi jalannya pemerintahan termasuk didalamnya mengawasi pihak-pihak yang disepakati sebagai pengelolaan SPBU. Pengawasan dapat dimaknai sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Nur Afifah Masuara and Abdur Rahman Adi Saputera, "Analisis Efektivitas UU No 22 Tahun 2001 Terhadap Praktik Jualan Bensin Eceran Masyarakat Kota Timur Gorontalo," *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah* 3, no. 2 (2020): 41-71.

<sup>6</sup> Menteri Energi et al., *Berita Negara*, nomor. 303 (2018): 1-20

<sup>7</sup> Nelpan Gustian Harahap, 126724-ID-Analisis-Kelangkaan-Bahan-Bakar-Minyak-P, 2016, chromeextension://efaidnbmninnbpcjpcglclefindmkaj/https://media.neliti.com/media/publications/126724-ID-analisis-kelangkaan-bahan-bakar-minyak-p.pdf

Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan sosial kepada Masyarakat. Pemerintah menerapkan kebijakan stimulus untuk mengatasi penolakan dan menjaga stabilitas ekonomi ketika harga bahan bakar naik.<sup>8</sup>

Distribusi merupakan salah satu fungsi utama dalam sistem logistik, yang melibatkan aliran produk dari manufaktur atau *distributioncenter* ke pelanggan melalui jaringan transportasi dan merupakan fungsi yang sangat mahal. *Departemen supply and distribution* mengatur alur transportasi dan juga sistem operasi mobil tangki yang menjadi dasar proses distribusi. Distribusi BBM menghadapi berbagai tantangan, termasuk jarak tempuh yang panjang, kondisi infrastruktur yang bervariasi, dan fluktuasi biaya operasional. Masalah ini sering menyebabkan keterlambatan pengiriman dan peningkatan biaya, yang berdampak negatif pada konsumen akhir. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk memperbaiki rute distribusi guna meningkatkan efisiensi.<sup>9</sup>

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan salah satu bentuk energi yang cukup mendasar bagi manusia pada saat

---

<sup>8</sup> Callysta Qabil et al., "Sinergi Tarik Ulur Kenaikan Bbm, Kebijakan Stimulus Perpajakan Dan Dampak Ekonomi," *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 3 (2022): 469–89, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.55953>. Diakses pada Selasa, 28 Juni 2025, Pukul 11.58 WIB

<sup>9</sup> Mohammad Ichsan and Anita Christine, "Implementasi Algoritma Dijkstra Dalam Penyusunan Rute Distribusi Bahan Bakar Minyak Di Kabupaten Asahan" 7, no. 2 (2024): 1–6.

ini. Seiring kemajuannya ilmu pengetahuan dan teknologi, Bahan Bakar Minyak (BBM) berkembang menjadi kebutuhan primer yang sangat dibutuhkan oleh manusia dalam menunjang berbagai aktivitas kehidupan. Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan kebutuhan strategi bagi masyarakat baik kebutuhan rumah tangga, sektor industri maupun transportasi dan juga diperlukan untuk kelancaran perekonomian yang meningkat.<sup>10</sup>

Oleh karena itu dibutuhkan pengawasan dari pemerintah daerah mengingat sering terjadinya masalah dilapangan yang menjadi keluhan masyarakat. Berikut fenomena yang penulis tetapkan yang menjadi alasan ketertarikan penulis untuk melanjutkan penelitian ini, yaitu sering terjadinya masalah kelangkaan atau kekosongan Bahan Bakar Premium, pelanggaran dan penyelewengan dalam penyaluran BBM kepada masyarakat.<sup>11</sup>

Diperlukan langkah-langkah dalam menanggulangi permasalahan ini agar subsidi yang diberikan oleh pemerintah dapat mencapai sasaran yang diinginkan, yakni kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Beberapa gagasan yang dapat dipertimbangkan antara lain peningkatan pengawasan dan audit terhadap penggunaan subsidi, penguatan hukum dan penegakan

---

<sup>10</sup> Keyza Pratama Widiatmika, Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Premium Di Kota Pekanbaru Oleh, 16.2 (2015), pp. 39-55

<sup>11</sup> Sanggit Handadi, "Nusantara ( Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial ) JEPANG," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7, no. 2 (2020): 408-20.

hukum terhadap praktik penyalahgunaan, edukasi masyarakat tentang pentingnya penggunaan subsidi secara tepat, dan pemberdayaan lembaga pengawas independen.<sup>12</sup>

Dengan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat, didukung oleh edukasi masyarakat dan keterlibatan lembaga independen, diharapkan efektivitas subsidi BBM dalam mendorong kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi dapat terwujud dengan lebih optimal. Terdapat tantangan dalam menerapkan kebijakan pengawasan yang efektif serta memperkuat kerja sama antara berbagai lembaga terkait untuk mengatasi masalah ini.

Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, pengawasan merupakan bagian integral dari pelaksanaan kekuasaan eksekutif yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Pemerintah sebagai pihak yang diberi amanah berkewajiban menegakkan keadilan, menyalurkan hak rakyat, serta memastikan tidak ada pihak yang dirugikan akibat kelalaian dalam pelaksanaan kebijakan publik. Dengan demikian, pengawasan distribusi BBM dapat dikaji tidak hanya dari aspek hukum positif, tetapi juga dari nilai-nilai etika pemerintahan dalam Islam.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Muhammad Udin, Ali Rizky, and Arifai, "Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Subsidi Oleh Pemerintah," *Halu Oleo Law Review* 8, no. 1 (2024): 129-38, <https://doi.org/10.33561/holrev.v8i1.113>. Diakses pada Selasa, 28 Juni 2025, Pukul 12.15 WIB

<sup>13</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (surabaya: IAIN Sunan Ampel Pres, 2014), h. 3

Kajian terhadap pengawasan distribusi BBM dari perspektif *Siyasah Tanfidziyah* menjadi penting karena mampu memberikan pendekatan religius terhadap praktik pemerintahan modern. Integrasi antara hukum nasional dan nilai-nilai Islam diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas dan tanggung jawab moral pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya. Dengan begitu, pengawasan bukan hanya sekadar pelaksanaan aturan, melainkan juga manifestasi dari amanah dan tanggung jawab sosial.<sup>14</sup>

Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan wujud pelaksanaan fungsi *Siyasah Tanfidziyah*, yaitu implementasi kebijakan publik untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Kewajiban menjalankan amanah dan menegakkan keadilan merupakan prinsip fundamental dalam tata negara Islam, sesuai dengan firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: 'Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.' (QS. An-Nisa': 58)<sup>15</sup>

Efisiensi distribusi BBM menjadi faktor krusial dalam industri bahan bakar. Keterlambatan pengiriman dapat

<sup>14</sup> Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), h. 15-18

<sup>15</sup> <https://quran.nu.or.id/an-nisa/29> Diakses pada tanggal 09 Maret 2026 pada pukul 15.55 WIB

menyebabkan penalti dan kekosongan stok di SPBU, yang berdampak negatif pada operasional perusahaan. Dalam suatu proses distribusi yang dilakukan, pengukuran volume BBM sangatlah dibutuhkan terutama pada truk tangki yang akan mengirimkan BBM ke masing-masing SPBU.<sup>16</sup>

Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di Bengkulu pada tahun 2025, khususnya selama Mei hingga awal Juni, memicu krisis signifikan yang ditandai dengan antrean panjang di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan melumpuhkan sebagian aktivitas masyarakat serta ekonomi. Penyebab utama krisis ini adalah pendangkalan alur masuk Pelabuhan Pulau Baai, yang merupakan gerbang utama distribusi BBM bagi Bengkulu. Kondisi ini menghambat kapal-kapal tanker pengangkut BBM untuk bersandar dan melakukan bongkar muat di Terminal BBM Bengkulu, sehingga pasokan ke SPBU-SPBU di seluruh provinsi terganggu secara drastis. Meskipun Pertamina menekankan isu pendangkalan, beberapa pihak, termasuk Gubernur Bengkulu, sempat mengindikasikan adanya faktor lain yang lebih kompleks, mungkin terkait dengan kapasitas distribusi internal atau efisiensi penyaluran.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Andri Ikhwana, Dedi Sa, and Shofwan Naufal Dzaki, "Optimasi Rute Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Ke SPBU Menggunakan Algoritma Genetika," 2025, 43–53, <https://doi.org/10.33364/kalibrasi/v.23-2.2086>. Diakses pada tanggal 09 Maret 2026 pada pukul 16.13 WIB

<sup>17</sup> Caribengkulu.com. (2025, 4 Juni). *Jejak Panjang Krisis: Kronologi Lengkap BBM Bengkulu dari April hingga Mei 2025*. Diakses dari <https://caribengkulu.com/jejak-panjang-krisis-kronologi-lengkap-bbm-bengkulu-dari-april-hingga-mei-2025/> Diakses pada tanggal 09 Maret 2026 pada pukul 16.22 WIB

Dampak dari kelangkaan BBM ini sangat terasa di berbagai lini kehidupan. Masyarakat harus mengantre berjam-jam, bahkan sampai menginap di SPBU, yang menghabiskan waktu dan menurunkan produktivitas. Krisis ini juga memicu praktik penjualan BBM di tingkat pengecer tidak resmi dengan harga yang melonjak drastis, mencapai puluhan ribu rupiah per liter, sangat membebani masyarakat, nelayan, dan petani. Sektor transportasi, logistik, pertanian, dan perikanan mengalami hambatan serius akibat kesulitan mendapatkan bahan bakar, mengganggu roda perekonomian lokal. Sebagai respons darurat, Pemerintah Kota Bengkulu bahkan sempat menerapkan kebijakan *Work From Home* (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pembelajaran daring untuk siswa demi mengurangi mobilitas dan konsumsi BBM.<sup>18</sup>

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi situasi ini. PT Pertamina Patra Niaga segera melakukan *extra dropping* dan mengalihkan suplai Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) terdekat di provinsi lain seperti Lubuk Linggau dan Jambi melalui jalur darat, sembari mengerahkan lebih banyak mobil tangki. Pemerintah Provinsi Bengkulu secara aktif mendesak PT Pelindo untuk mempercepat pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai sebagai

---

<sup>18</sup> Media Center Kota Bengkulu. (2025, 27 Mei). Dampak Krisis BBM, Walikota Tetapkan WFH Hingga Belajar Via Daring. Diakses Dari <https://mediacenter.bengkulukota.go.id/dampak-krisis-bbm-walikota-terapkan-wfh-hingga-belajar-via-daring/> Diakses pada tanggal 09 Maret 2026 pada pukul 16.27 WIB

solusi jangka panjang yang esensial. Selain itu, upaya untuk meminta penambahan kuota BBM dan meningkatkan pengawasan terhadap praktik penimbunan juga terus dilakukan, seiring dengan koordinasi intensif antara pemerintah daerah, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Pertamina, dan Pelindo untuk mencari solusi permanen dan memastikan pasokan BBM yang stabil di masa depan.<sup>19</sup>

Pemerintah daerah, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan warganya, wajib mencegah dan menindak praktik-praktik batil ini. Pengawasan ketat terhadap distribusi dan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), serta penegakan hukum terhadap penimbun, adalah implementasi dari perintah ayat ini untuk melindungi hak-hak ekonomi masyarakat.<sup>20</sup>

Oleh karena itu kajian ini ingin melihat dari fikih siyasah. Hal ini dikarenakan masalah ini masuk dalam lingkup *Siyasah tanfidziyah* yaitu bagian fikih siyasah yang membahas masalah pelaksanaan perundang-undangan negara. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan

---

<sup>19</sup> <https://www.pertamina.com/id/our-people>. Diakses pada Selasa 10 maret 2025, Pukul 11.48 WIB.

<sup>20</sup> Kompas.com. (2025, 26 Mei). *Pertamina Sebut Kelangkaan BBM di Bengkulu karena Pendangkalan Alur, Gubernur: Bukan Sekadar soal Itu....* Diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2025/05/26/184136478/pertamina-sebut-kelangkaan-bbm-di-bengkulu-karena-pendangkalan-alur> . Diakses pada Selasa 10 maret 2025, Pukul 11.53 WIB.

mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena penting baik bagi peneliti dan orang lain dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pengawasan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Terhadap Distribusi Bahan Bakar Minyak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Perspektif Siyasa Tanfidziyah”**

## **B. Rumusan Masalah**

Mempertimbangkan konteks permasalahan yang disebutkan peneliti di latar belakang adalah :

1. Bagaimana bentuk dan mekanisme pengawasan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu terhadap distribusi Bahan Bakar Minyak ?
2. Bagaimana tinjauan *Siyasa Tanfidziyah* terhadap pelaksanaan pengawasan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu terhadap distribusi Bahan Bakar Minyak ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk dan mekanisme pengawasan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu terhadap distribusi Bahan Bakar Minyak.
2. Untuk mengetahui tinjauan *Siyasa Tanfidziyah* terhadap pelaksanaan pengawasan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu terhadap distribusi Bahan Bakar Minyak.

#### D. Manfaat Penelitian

Menurut apa yang penulis katakan sebelumnya, penelitian ini akan berguna untuk :

##### 1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penyusunan skripsi ini diharapkan dapat atau bisa memperkaya ilmu wawasan para pembaca terkhususnya untuk mahasiswa serta akademisi dan praktisi yang ada sebagai pertimbangan dalam memberikan hal yang positif. Tidak hanya itu dengan terdapatnya riset ini peneliti mengharapkan bisa menambahkan wawasan serta koleksi ciptaan objektif dengan memberikan kontribusi pemikiran hukum tata negara mengenai perspektif *siyasah tanfidziyah* terhadap pengawasan pemerintah daerah terhadap distribusi Bahan Bakar Minyak.

##### 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi peneliti lain nantinya, dan mudah-mudahan dapat memberikan masukan bagi para pembaca. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui perspektif *siyasah tanfidziyah* terhadap pengawasan pemerintah daerah terhadap distribusi Bahan Bakar Minyak.

## E. Penelitian Terdahulu

Sejauh Pengetahuan Peneliti, sudah banyak karya tulis yang membahas permasalahan yang hampir sama dengan judul Penelitian yang ingin dibahas oleh penulis. Oleh karena itu, untuk memperkuat pokok bahasan, maka ada beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi perbandingan antara lain :

### 1. Cahyadi Purnawan

Dalam skripsi dengan judul "Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kota Pekanbaru" (2019), penelitian ini menggunakan metode penelitian survei deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, di mana data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan kepada 38 responden untuk mengukur efektivitas pengawasan secara statistik.

Persamaannya, keduanya menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif untuk menggambarkan fenomena pengawasan distribusi BBM yang terjadi secara nyata di suatu daerah.

Perbedaannya, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang menitikberatkan pada pengujian data statistik dan kuesioner dari responden di Disperindag Pekanbaru. Sementara penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris, di mana analisis data dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam

yang kemudian dikaji berdasarkan prinsip *Siyasah Tanfidziyah*.<sup>21</sup>

2. Eva Gizela Lukmetiabl, Josef Papilaya, Fransisca Riconita Sinay

Jurnal dengan judul “Pengaruh Kelangkaan BBM (Pertalite) Terhadap Perputaran Ekonomi Masyarakat di Desa Tela Kecamatan Pulau-Pulau Babar” (2024), Studi ini menganalisis dampak kelangkaan bahan bakar terhadap perputaran ekonomi di tingkat desa, menyoroti efek signifikan pada sektor yang bergantung pada bahan bakar, dan menunjukkan intervensi pemerintah untuk perbaikan infrastruktur.

Persamaannya, sama-sama menganalisis dampak kelangkaan bahan bakar terhadap perputaran ekonomi.

Perbedaannya, penelitian ini fokus pada dampak ekonomi dengan metode kuantitatif. Sementara itu, penulis lebih fokus pada aspek pengawasan pemerintah daerah dari sudut pandang *Siyasah Tanfidziyah*.

3. Nelpan Gustian Harahap

Dalam karya ilmiahnya berjudul "Analisis Kelangkaan Bahan Bakar Minyak Premium Di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kabupaten Karimun Tahun 2013-

---

<sup>21</sup> Cahyadi Purnawan, Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Daerah Riau Universitas Islam Riau, 2019

2014", Penelitian ini membahas analisis kelangkaan BBM Premium yang terjadi di SPBU Kabupaten Karimun.

Persamaannya, penelitian membahas isu kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan distribusinya di SPBU.

Perbedaannya, penelitian ini menganalisis kelangkaan di Kabupaten Karimun dan menggunakan pendekatan yang lebih berfokus pada analisis sosiologis/ekonomi, sedangkan penulis fokus pada pengawasan pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu dan dianalisis melalui lensa Hukum Tata Negara dan *Siyasah Tanfidziyah*.

4. Nur Afifah Masuara and Abdur Rahman Adi Saputera

Dalam jurnal dengan judul "Analisis Efektivitas UU Nomor 22 Tahun 2001 Terhadap Praktik Jualan Bensin Eceran Masyarakat Kota Timur Gorontalo" (2020), Penelitian ini menganalisis sejauh mana efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam mengatur dan mengatasi praktik penjualan bensin eceran di Gorontalo.

Persamaannya, keduanya menjadikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagai landasan utama dalam penelitian.

Perbedaannya, penelitian ini fokus pada efektivitas UU Nomor 22 Tahun 2001 terhadap praktik penjualan eceran di Gorontalo. Sementara penulis lebih menekankan pada

pengawasan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu yang dihubungkan dengan prinsip *Siyasah Tanfidziyah*.

#### 5. Keyza Pratama Widiatmika

Dalam skripsinya yang berjudul "Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Premium di Kota Pekanbaru" (2015), Penelitian ini secara spesifik membahas mekanisme dan pelaksanaan pengawasan penyaluran BBM di wilayah Kota Pekanbaru.

Persamaannya, keduanya secara eksplisit membahas topik pengawasan terhadap penyaluran/distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Perbedaannya, penelitian ini berlokasi di Pekanbaru. Sementara itu, penulis lebih fokus pada Provinsi Bengkulu dan menambahkan dimensi perspektif *Siyasah Tanfidziyah* sebagai pisau analisis hukum Islam yang tidak ada dalam penelitian Keyza Pratama Widiatmika.

#### F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data-data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara utama untuk mendapatkan data lengkap, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah yaitu dengan menggunakan metode penelitian sehingga tujuan dari penelitian dapat tercapai dan menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum dilakukan untuk mencari

pemecahan atas isu hukum yang timbul. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan deskripsi mengenai apa yang seharusnya atas isu yang diajukan. Metode yang digunakan dalam Penyusunan Skripsi ini yaitu sebagai berikut:

## 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.<sup>22</sup> Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan judul Pengawasan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Terhadap Distribusi Bahan Bakar Minyak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*.

### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang merupakan

---

<sup>22</sup> Basrowi dan Swandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h 1

pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang menjadi objek penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap distribusi bahan bakar minyak. Peraturan yang dikaji meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, serta peraturan lain yang relevan, sehingga dapat diketahui kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan pelaksanaannya dalam praktik.<sup>23</sup>

## **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini berlangsung selama satu bulan dan lokasi penelitian ini terfokus di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) provinsi Bengkulu yang beralamat di Jalan, Pangeran Natadirja Nomor 139, Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka., Kota Bengkulu, 38225.

## **3. Subjek/Informan Penelitian**

Untuk mendapatkan data yang komprehensif, informan dan cara pengumpulan data yang dapat digunakan meliputi:

---

<sup>23</sup> Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

a. Informan Potensial

- 1) Pihak Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Perindustrian dan Perdagangan).
- 2) Pihak Pertamina (termasuk Stasiun BBM dan perwakilan Pertamina di Bengkulu).
- 3) Manajemen/Pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Provinsi Bengkulu.
- 4) Masyarakat atau konsumen BBM, termasuk perwakilan organisasi transportasi atau komunitas pengguna BBM.

b. Cara Pengumpulan Data:

- 1) Wawancara: Melakukan wawancara mendalam dengan informan yang telah ditentukan untuk mendapatkan informasi langsung mengenai praktik pengawasan, kendala, dan pandangan mereka.
- 2) Observasi: Mengamati langsung proses distribusi BBM di lapangan, kondisi antrean di SPBU, serta mekanisme pengawasan yang diterapkan.

**4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

a. Sumber Data Penelitian kualitatif ini membedakan data yang diperoleh menjadi dua, yaitu:

- 1) Data Primer, adalah data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan. Data primer merupakan informasi dasar yang dapat langsung diselidiki

melalui metode wawancara langsung dan pengumpulan data, sehingga data yang dikumpulkan benar-benar merupakan data yang valid dan kemudian menjadi salah satu sumber informasi penelitian.<sup>24</sup> Responden yang diwawancarai yaitu perwakilan dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Bengkulu.

- 2) Data Sekunder, adalah data yang diperoleh berupa dokumen pribadi, dokumen resmi lembaga, referensi atau peraturan yang berupa penelitian dokumenter pada saat pengumpulan atau pengolahan data yang berkaitan dengan fokus masalah penelitian. Bahan sekunder penelitian ini adalah data dokumentatif yang diperoleh dari sumber lain yaitu informasi dari surat kabar, internet dan buku yang merupakan salah satu bahan pendukung penelitian ini.
- 3) Data Tersier, adalah data yang diperoleh dari hasil pengumpulan, ringkasan, indeks, atau kompilasi dari sumber-sumber sekunder yang telah tersedia sebelumnya. Data ini tidak diambil langsung dari lapangan maupun dokumen resmi, tetapi disusun dari berbagai referensi atau literatur yang telah disederhanakan atau dirangkum.

## 5. Teknik Analisis Data

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. (Jakarta: Alfabeta, 2017)

Berdasarkan informasi yang diperoleh, peneliti menggunakan analisis kualitatif untuk menyusun dan menganalisis data yang dikumpulkan. Analisis kualitatif menurut Sugiyono adalah proses pencarian dan pengumpulan informasi secara sistematis dari observasi, wawancara, dan studi dokumenter, kemudian memilih makna yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun dalam lima bab, yang disusun secara sistematis, logis, dan saling berhubungan agar penelitian lebih mudah dipahami. Pokokpokok pembahasannya berikut:

**Bab I, Pendahuluan.** Bab pertama dari skripsi ini adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II, Kajian Teori.** Bab kedua akan membahas landasan teori yang mencakup pengertian dan teori-teori yang akan digunakan contohnya teori peran pengawasan pemerintah daerah dalam mengawasi distribusi bahan bakar minyak, serta perspektif *siyasaḥ tanfidziyah* sebagai pendekatan normatif dalam pelaksanaan kebijakan publik oleh pemerintah.

**Bab III, Gambaran Umum.** Bab ketiga dalam skripsi ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Bengkulu).

**BAB IV, Hasil dan Pembahasan.** Bab keempat dalam skripsi ini adalah hasil penelitian yang membahas pengawasan pemerintah daerah provinsi Bengkulu terhadap distribusi bahan bakar minyak berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi perspektif *siyasahtanfidziyah*

**BAB V, Penutup.** Bab kelima dalam skripsi ini adalah penutup sebagai hasil akhir dari penelitian sekaligus merupakan akhir dari rangkaian penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

